



PEMERINTAH KABUPATEN  
BLORA  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
CEPU – 58311

## PENANGANAN HARTA/BARANG DAN LIMBAH B3 PEMULASARAAN JENAZAH

No. Dokumen:

256/890 - PL/10/  
2022

No. Revisi:

-

Halaman:

1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

22 November 2022

Ditetapkan,  
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto  
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

### PENGERTIAN

Tindakan pengelolaan sesuatu/material/produk sisa yang dihasilkan dari kegiatan/proses pemulasaraan dan pemakaman jenazah.

### TUJUAN

Sebagai pedoman penanganan barang berharga dan limbah B3 jenazah infeksius sesuai protokol kesehatan, kewaspadaan standar dan transmisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi, serta melindungi tenaga kesehatan, tenaga pemulasaraan jenazah dan keluarga.

### KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor: 445/077/VIII/2022 tentang Panduan Ruang Pemulasaraan Jenazah dan Pengelolaan Limbah Medisnya

### PROSEDUR

1. Pilih barang berharga dari pasien, seperti emas, dompet, dll. Kemudian semprot dengan klorin 0,5%, tunggu  $\pm$  10 menit, catat dan bungkus plastik (bila perlu) sebelum diberikan kepada keluarga;
2. Lakukan disinfeksi barang lainnya seperti pakaian, lalu masukan ke kantong plastik kuning atau kantong plastik khusus yang diberi label "infeksius";
3. Disinfeksi APD re-use yang digunakan petugas pemulasaraan jenazah sebagai limbah medis, yang dan masukan pada plastik kuning atau kantong plastik khusus yang diberi label "infeksius",



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296)  
421026 Fax:424373  
Email:rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
C E P U – 58311

## **PENANGANAN HARTA/BARANG DAN LIMBAH B3 PEMULASARAAN JENAZAH**

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

-

2 dari 2

selanjutnya akan dibawa ke tempat pencucian/  
binatu;

4. Untuk limbah medis BHP dari jenazah purna pasien atau yang berasal dari luar rumah sakit, lakukan disinfeksi dan masukkan ke dalam kantong plastik kuning atau kantong plastik khusus yang diberi label "infeksius" selanjutnya dikirim ke TPSLB3;
5. Disinfeksi APD yang digunakan oleh petugas pemakaman jenazah, masukan ke plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label "infeksius" selanjutnya dikirim ke TPSLB3;
6. Atau untuk poin 6, Kumpulkan pada tempat khusus di TPU, selanjutnya diangkut ke pihak pengolah limbah B3 melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.

**UNIT TERKAIT**

1. Ruang Pemulasaraan
2. Driver
3. Sanitasi
4. Binatu